



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mkd.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Serphian David Setiawan Bin Latif Subandrio;  
Tempat Lahir : Sleman;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 10 Januari 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Tengiri I No. 7 Rt. 12 Rw. 03 Ds. Minomartani Kec Ngaglik Kab. Sleman (KTP) atau Perumahan Graha Eleos No. 29 Ds. Kranggan Kec. Manis Renggo Kota Klaten (domisili);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta (Admin Jaringan Internet);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya didepan persidangan, meskipun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mkd, tanggal 11 Agustus 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mkd, tanggal 11 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang;

*Hal 1 dari 19 Hal, Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara pidana surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SERPHIAN DAVID SETIAWAN Bin LATIF SUBANDRIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SERPHIAN DAVID SETIAWAN Bin LATIF SUBANDRIO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Battery Lithium Huawei ESM-48100U5 P/N BAT-48V100AH-05 S/N EX2230000054 warna hitam.
  - 1 (satu) buah Battery Lithium Huawei ESM-48100U5 P/N BAT-48V100AH-05 S/N EX2240001950 warna hitam.
  - 1 (satu) buah baterai litium merk SHOTO SDA 10-48100

**Dikembalikan kepada saksi JAKA NURCAHYONO Bin SUMEDI**

  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna ungu Imei 1 : 862101041801518 dan Imei 2 : 862101041801500, **dirampas untuk negara untuk SIM simcardnya, dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 19 Hal, Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mkd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membeli 3 (tiga) buah baterai lithium yang mana salah satunya berupa 1 (satu) buah Battery Lithium Huawei ESM-48100U5 P/N BAT-48V100AH-05 S/N EX2230000054 tersebut tidak dilengkapi dengan doosbok maupun kwitansi pembelian atau kelengkapan lainnya sementara terdakwa mengetahui kelengkapan membeli 3 (tiga) buah baterai lithium yang mana salah satunya berupa 1 (satu) buah Battery Lithium Huawei ESM-48100U5 P/N BAT-48V100AH-05 S/N EX2230000054 harus dengan kelengkapannya, dan terdakwa membeli 3 (tiga) buah baterai lithium yang mana salah satunya berupa 1 (satu) buah Battery Lithium Huawei ESM-48100U5 P/N BAT-48V100AH-05 S/N EX2230000054 tersebut dengan harga dibawa harga yang semestinya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi JAKA NURCAHYONO Bin SUMEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT.PAMENGGANG JAGAD ABADI yang bergerak pada bidang maintenance perawatan tower area Magelang Raya dan tugas serta tanggung jawab saksi adalah untuk kebersihan tower dan pengecekan kelistrikan.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, sekitar pukul 19.30 wib, di PT Tower Bersama Grup (TBG) Sanggrahan masuk wilayah Dsn. Ngaliyan Ds. Petung Kec. Pakis Kab. Magelang telah hilang berupa 1 (satu) buah Battery Lithium Huawei ESM-48100U5 P/N BAT-48V100AH-05 S/N EX2230000054 warna hitam. milik PT. Telkomsel regional Jateng-DIY;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, sekitar pukul 19.15 wib saksi diberitahu oleh operator Telkomsel Jogja bahwa ada alarm bateray stolen (alarm kecurian Bateray) di SET Sanggrahan tersebut, kemudian saksi bersama dengan 3 (ketiga) teman saksi berangkat mengecek di lokasi tersebut dan setelah sampai lokasi didapati pintu gerbang depan yang tadinya terkunci gembok dari luar kemudian engsel gembok pintu pagar luar sudah dalam keadaan rusak tercongkel selanjutnya kami masuk kedalam lokasi Tower dan melihat rak rectifier dalam keadaan terbuka bekas dicongkel lubang

Hal 4 dari 19 Hal, Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah Battery Lithium Huawei ES-48100U5 P/N BAT-48V100AH-05 S/N EX2230000054 warna hitam milik PT Telkomsel tersebut sudah dalam keadaan hilang/tidak ada;

- Bahwa benar untuk pemilik PT TBG tower bersama grup tersebut adalah SANDIAGA UNO, dan karyawan PT TBG yang bertanggung jawab untuk tower tersebut adalah saksi NIKO ANDRIYADI, sedangkan saksi adalah karyawan mitra PT TBG yang bertugas untuk kebersihan tower dan pengecekan kelistrikan setiap satu bulan sekali.
- Bahwa akibat apabila baterai litium tower tersebut diambil/dicuri mengakibatkan BTS apabila listrik mati/padam maka otomatis BTS juga ikut mati karena fungsi dari baterai tersebut adalah sebagai backup power/powerbank.
- Bahwa apabila kotak rak rectifier dibuka paksa akan mengeluarkan alarm dan kalau baterai litium dibuka paksa juga akan mengeluarkan alarm juga berarti ada dua buah alarm apabila terjadi pencurian baterai tersebut. Dan untuk pengoperasionalan alarm baterai langsung monitoring dari PT.Telkomsel Jogja.
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban PT Telkomsel mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi NICO ANDRIYADI Bin REJO UTOMO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT TBIG (Tower bersama infrastruktur grup) dan saksi sebagai MFO (Maintenance field officer) yang bertugas di area cluster Magelang, tugas saksi yaitu bertanggung jawab tentang perawatan dan monitoring tower yang ada di daerah Magelang, wonosobo dan Purworejo.
- Bahwa telah terjadi kehilangan baterai yang saksi ketahui dari Whatsapp grup ronda salatiga yang mengshare adalah petugas yang mengawasi alarm (OMC) Jogja atau dari Pihak Telkomsel, yang memberitahu alarm baterai stolen ( baterai hilang ) di wilayah petung pakis, pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023, sekitar pukul 19.30 wib bertempat di PT Tower Bersama Grup ( TBG ) Site Sanggrahan Daleman–Pakis Selatan masuk wilayah Dsn. Ngaliyan Ds. Petung Kec. Pakis Kab. Magelang.
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Battery Lithium Huawei ES-48100U5 P/N BAT-48V100AH-05 S/N EX2230000054 warna hitam.
- Bahwa kemudian saksi menelepon pada Handpone an. Yahini warga ngaliyan petung yang bertugas sebagai penjaga set Sanggrahan Daleman–Pakis Selatan memberitahu bahwa ada alarm baterai stolen di tower ngaliyan

Hal 5 dari 19 Hal, Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas tersebut mengecek di lokasi tower kemudian setelah dicek bahwa benar telah kehilangan baterai di tower tersebut. kemudian saksi memberitahukan kepada mitra PT TBG yaitu PT PAMENKANG JAGAD ABADI yang ada di Salaman Kab. Magelang saat itu saksi memberitahu kepada saksi JAKA NURCAHYONO, untuk mengecek dan melaporkannya ke Polsek setempat/Polsek Pakis.

- Bahwa Pelaku yang mengambil baterai tersebut saksi tidak mengetahui dan untuk Korban adalah PT Telkomsel regional Jateng DIY;
- Bahwa saksi diberitahu oleh petugas yang dilapangan yaitu saksi HENDRA SETIAWAN, kalau pelaku mengambil dengan cara pelaku masuk ke lokasi tower TBG (Tower Bersama Grup) dengan cara mencongkel engsel gembok pintu pagar depan sampai rusak selanjutnya pelaku masuk mencongkel lubang kunci rak rectifier setelah terbuka kemudian mengambil 1 (satu) buah Battery Lithium Huawei tersebut.
- Bahwa sistem pengamanan pada mesin BTS provider sudah ada alarm yang sudah terkoneksi dengan masing masing provider penyewa, jika ada yang membuka paksa dan mengambil baterai lithium tersebut maka alarm akan nyala dan diketahui tower mana yang mengalami kehilangan tersebut, namun untuk penjaga malam pada lingkungan tower tersebut belum ada namun untuk penjaga set/tempat tower ada yaitu Sdri.YAHINI.
- Bahwa akibat apabila baterai litium tower tersebut diambil/dicuri mengakibatkan BTS apabila listrik mati/padam maka otomatis BTS juga ikut mati karena fungsi dari baterai tersebut adalah sebagai backup power/powerbank.
- Bahwa atas kejadian kehilangan tersebut Korban PT Telkomsel mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- ( Sembilan belas juta rupiah);  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi YOGA BAGUS SAFEI ANTORO bin MUHAMAD SAFEI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan saksi SLAMET AZIZ Bin ABDUL GONI telah mengambil tanpa izin 1 (satu) buah Battery Lithium merk Huawei type warna hitam pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di PT Tower Bersama Grup (TBG) Sanggrahan masuk wilayah Dsn.Ngaliyan Ds.Petung Kec.Pakis Kab.Magelang;
- Bahwa saksi mengambil baterai tersebut dengan menggunakan sarana mobil rental yaitu Kbm R4 Daihatsu Sигра, warna putih, yang saksi rental di

Hal 6 dari 19 Hal, Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 15 sdr.DENI, perharinya /24 jam sebesar Rp 300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menggunakan alat berupa: 1 (satu) buah tang kecil warna hitam kombinasi kuning merk Raigor, 1 (satu) buah obeng plus panjang 30 cm gagang plastic warna merah hitam. 1 (satu) buah linggis kecil panjang 30 cm warna biru dan 1 (satu) buah tabung gas portable bertuliskan Gas Wonder Fuel warna silver hitam serta 1 (satu) buah Flame gun/ pistol api/korek gas warna putih silver.
- Bahwa yang memiliki niat awal untuk mengambil baterai tersebut adalah saksi sendiri dan pada saat melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa saksi berperan sebagai perencana/ yang memiliki ide melakukan pencurian, penyedia alat alat untuk melakukan pencurian, penyedia sarana pencurian dan yang menjual hasil curian sedangkan saksi SLAMET AZIS berperan sebagai sopir/driver;
- Bahwa barang barang hasil curian tersebut kemudian saksi jual kepada saksi SANTOSO seharga Rp 9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain melakukan pencurian di daerah pakis tersebut saksi dan saksi AZIZ pernah melakukan didaerah yang lain yaitu:
  - a. Di daerah muntilan dengan hasil 2 buah baterai lithium saksi melakukan pencurian bersama dengan saksi SLAMET AZIZ lalu saksi jual ke saksi SANTOSO Rp 6.000.000,.
  - b. Di daerah sawangan dengan hasil 2 buah baterai lithium saksi melakukan pencurian bersama dengan saksi SLAMET AZIZ, sdr.PRASS als KANDAM, lalu saksi jual ke saksi SANTOSO Rp 6.000.000,-.
  - c. Di daerah Windusari sekitar bulan Mei 2023 dengan hasil 3 buah baterai lithium merk Sotho saksi melakukan pencurian bersama dengan saksi SLAMET AZIZ lalu saksi jual ke saksi SANTOSO Rp 9.000.000,-.
  - d. Di daerah Borobudur sekitar bulan akhir Mei 2023 dengan hasil 2 buah baterai lithium merk Sotho saksi melakukan pencurian bersama dengan saksi SLAMET AZIZ lalu saksi jual ke saksi SANTOSO Rp 6.000.000,-.
  - e. Di daerah Borobudur sekitar awal Juni 2023 dengan hasil 2 buah baterai lithium merk Sotho saksi melakukan pencurian bersama dengan saksi SLAMET AZIZ lalu dijual ke saksi SANTOSO Rp 6.000.000,-.
  - f. Di daerah Grabag sekitar bulan awal Juni 2023 dengan hasil 2 buah baterai lithium merk Sotho saksi melakukan pencurian bersama dengan

Hal 7 dari 19 Hal, Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saksi SLAMET AZIZ dan sdr.PRASS als KANDAM lalu saksi jual ke saksi SANTOSO Rp 6.000.000.

- g. Di daerah Ngablak sekitar bulan awal Juni 2023 dengan hasil 3 buah baterai lithium merk Sotho saksi melakukan pencurian bersama dengan saksi SLAMET AZIZ dan sdr.PRASS als KANDAM lalu saksi jual ke saksi SANTOSO Rp 9.000.000,-.
- h. Di daerah Sawangan sekitar bulan Januari 2023 dengan hasil 2 buah baterai lithium merk Shoto saksi melakukan pencurian bersama dengan saksi SLAMET AZIZ dan saksi TEGUH RIYANTO lalu saksi jual ke saksi SANTOSO Rp 6.000.000,-.
- i. Di daerah Tegalgrejo sekitar tanggal 10 Juni 2023 dengan hasil 2 buah baterai lithium merk Huawei dan shoto saksi melakukan pencurian bersama dengan saksi SLAMET AZIZ lalu saksi jual ke saksi SANTOSO Rp 6.000.000,-.
- j. Di daerah Candimulyo sekitar bulan Juni 2023 dengan hasil 1 buah baterai lithium merk shoto saksi melakukan pencurian bersama dengan saksi SLAMET AZIZ lalu saksi jual ke saksi SANTOSO Rp 3.000.000,-.
- k. Di daerah Glagah Mertoyudan sekitar bulan Januari 2023 dengan hasil 3 buah baterai lithium merk shoto saksi melakukan pencurian bersama dengan saksi SLAMET AZIZ dan sdr.TEGUH RIYANTO lalu saksi jual ke saksi SANTOSO Rp 7.500.000,-.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi SLAMET AZIZ bin ABDUL GHONI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan saksi YOGA BAGUS SAFEI ANTORO telah mengambil tanpa izin 1 (satu) buah Battery Lithium merk Huawei type warna hitam pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 wib bertempat di PT Tower Bersama Grup (TBG) Sanggrahan masuk wilayah Dsn.Ngaliyan Ds.Petung Kec.Pakis Kab.Magelang.
- Bahwa benar yang memiliki niat awal untuk melakukan pencurian adalah saksi YOGA BAGUS SAFEI karena saksi saat itu hanya diajak saja oleh saksi YOGA BAGUS SAFEI.
- Bahwa berawal pada tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 18.00 wib ketika saksi sedang dirumah lalu saksi YOGA BAGUS SAFEI menelepon ke HP saksi yaitu 1 (satu) buah HP merk VIVO Y16 warna biru no telepon: 085877564043, pada saat itu saksi YOGA menelepon saksi dengan maksud diajak keluar dan suruh nyopiri/driver kemudian saksi menyanggupi dan lalu saksi menunggu didepan Alfamart Salaman lalu pukul 18.30 wib saksi YOGA

Hal 8 dari 19 Hal, Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 179/Pid.B/2023/PN Mkd

putusan no. 179/Pid.B/2023/PN Mkd menggunakan mobil rentalan yaitu 1 (satu) unit Kbm R4 Daihatsu Siga, warna putih, dan setelah menjemput saksi kemudian saksi YOGA BAGUS SAFEI menyuruh saksi untuk sebagai sopir/driver lalu saksi disuruh untuk muter muter lewat kebonpolo lalu naik ke pasar Tegalrejo belok kanan sampai candimulyo belok kiri arah pakis;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.10 wib saksi sampai di daerah pakis tepatnya di PT Tower Bersama Grup (TBG) Sanggrahan masuk wilayah Dsn.Ngaliyan Ds.Petung Kec.Pakis Kab.Magelang lalu saksi disuruh berhenti kemudian saksi YOGA BAGUS SAFEI turun sendiri ke arah tower sedangkan saksi didalam mobil menunggu mobil. Sekitar 15 sampai 20 menit kemudian saksi YOGA BAGUS SAFEI sudah keluar dari lokasi tower sambil membawa 1 (satu) buah baterai lithium warna hitam lalu baterai tersebut di simpan di tengah mobil lalu saksi YOGA BAGUS SAFEI masuk kedalam mobil lalu menyuruh saksi berjalan lagi dan kembali lagi ke arah pulang ke arah tegalrejo;
  - Bahwa ketika arah pulang saksi YOGA BAGUS SAFEI melihat disebelah kanan jalan arah tegalrejo tepatnya di tower BTS alamat Dsn.Gales Ds.Sidorejo Kec.Tegalrejo Kab.Magelang kemudian saksi disuruh saksi YOGA BAGUS SAFEI untuk berhenti setelah berhenti saksi tetap menunggu didalam mobil sedangkan saksi YOGA BAGUS SAFEI lalu turun seorang diri setelah 15 menit saksi YOGA BAGUS SAFEI sudah membawa 1 (satu) buah baterai lithium warna hitam dengan kedua tangannya dan dimasukkan ke bagian tengah mobil lalu saksi YOGA BAGUS SAFEI kembali masuk ke dalam tower dan pada saat keluar sudah membawa 1 (satu) buah baterai lithium warna hitam lagi dengan kedua tangannya kemudian ditaruh lagi ke dalam mobil bagian tengah lalu kami berdua langsung pulang ke arah Salaman untuk mengantar saksi di depan Alfamart Salaman;
  - bahwa kemudian tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 11.00 wib saksi ditelepon saksi YOGA BAGUS SAFEI untuk datang kerumahnya dan saat itu saksi diberikan uang sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) oleh saksi YOGA BAGUS SAFEI dan saat itu saksi YOGA mengatakan ini bayaranmu dipotong hutang 200 ribu.
5. Saksi SANTOSO Bin HARTONO, menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dengan saksi YOGA BAGUS SAFEI ANTORO sudah kenal sekitar tahun 2020 dilingkungan kerja;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 22.30 WIB saksi membeli 3 (tiga) buah baterai lithium 1 (satu) pack baterai lithium merk Huawei warna hitam dengan serial Number S/N 1 EX2230000054; 1 (satu) pack baterai lithium merk Huawei warna hitam dengan serial Number S/N 1

Hal 9 dari 19 Hal, Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (satu) pack baterai lithium merk SHOTO warna hitam serial number tidak ada. Dari saksi Yoga dengan harga sebesar Rp.9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) pembayarannya dengan cara transfer M BANKING dari rekening MANDIRI,no rek:1380022249028 an.SANTOSO ke rekening BRI an. NUR AZIZAH no rek: 692001005901532.

- Bahwa benar 3 buah baterai terdiri 1 (satu) pack baterai lithium merk Huawei warna hitam dengan serial Number S/N 1 EX2230000054; 1 (satu) pack baterai lithium merk Huawei warna hitam dengan serial Number S/N 1 EX2240001950 dan 1 (satu) pack baterai lithium merk SHOTO warna hitam serial number tidak ada adalah hasil kejahatan yang mana saksi tahu karena melihat dari kondisi baterainya, harganya sangat murah/tidak wajar serta tanpa ada kelengkapan surat setahu tersangka barang tersebut adalah khusus dipergunakan untuk tower operator seluler.
- Bahwa saksi membeli baterai lithium dari saksi YOGA BAGUS SAFEANTORO seingat terdakwa lebih dari 10 kali.
- Bahwa 3 buah baterai tersebut selang 1 hari lalu saksi jual kepada terdakwa seharga Rp.10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer. Terkait penjualan tersebut saksi mendapatkan untung sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah saksi gunakan kebutuhan sehari-hari;
- bahwa saksi menjual 3 buah baterai ke terdakwa dengan cara saksi memasang gambar 3 buah baterai di status WA milik saksi yang selanjutnya ditanyakan oleh terdakwa yang selanjutnya setelah ada kesepakatan harga saksi mengantarkan baterai tersebut ke rumah terdakwa dan uang pembelian ditransfer ke rekening BCA an. LENI NURLITASARI, no rek:11490685541;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Ds. Kranggan Kec. Manis renggo Kota Klaten. terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) buah Battery Lithium Huawei ESM-48100U5 P/N BAT-48V100AH-05 S/N EX2230000054 warna hitam, 1 (satu) buah Battery Lithium Huawei ESM-48100U5 P/N BAT-48V100AH-05 S/N EX2240001950 warna hitam dan 1 (satu) buah baterai litium merk SHOTO SDA 10-48100 dari saksi Santoso;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau saksi SANTOSO menjual barang tersebut dikarenakan saksi SANTOSO memasang status wa menawarkan

Hal 10 dari 19 Hal, Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa menanyakan lewat telepon ke saksi SANTOSO karena speknya masuk dan harga cocok lalu terdakwa membelinya dari saksi SANTOSO dengan cara transfer MELALUI M-Banking ke rekening BCA nomor 1490685541 an.LENI NURLITA SARI (istrinya saksi SANTOSO) tapi untuk m-bankingnya an.SANTOSO.

- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut dari saksi SANTOSO setiap barangnya seharga Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dan saat itu terdakwa membeli 3 buah barang dari saksi SANTOSO jadi terdakwa mentransfernya sebesar Rp 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi SANTOSO sudah hampir 1 tahunan lebih terhadapnya tidak ada hubungan keluarga dan kenalnya terdakwa di grup RT RWnet Indonesia sama jual beli baterai litium. Dan setahu terdakwa kalau saksi SANTOSO bekerja di vendor tower GSM jasa dismentel/jasa pencopotan alat alat serta perangkat tower yang sudah tidak terpakai.
- Bahwa maksud dan tujuan membeli terdakwa 1 (satu) buah Battery Lithium Huawei ESM-48100U5 P/N BAT-48V100AH-05 S/N EX2230000054 warna hitam dari saksi SANTOSO adalah untuk mencoba baterai kualitas bagus untuk dibuat baterai UPS.
- Bahwa terdakwa membuat baterai UPS dari barang berupa 1 (satu) buah Battery Lithium Huawei dengan cara terdakwa membongkarnya dan dipotong satu satu karena di dalam 1 buah baterai lithium Huawei terdapat 15 cell baterai dan biasanya terdakwa merangkainya sebanyak 4 lembar cell diseri jadi 12 Volt kemudian dari 1 buah baterai lithium Huawei tersebut bisa menjadi 3 paket dan kemudian satu paket terdakwa jual Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa setahu terdakwa harga baru dari 1 (satu) buah Battery Lithium Huawei ESM-48100U5 P/N BAT-48V100AH-05 adalah sebesar Rp 8.000.000,-(delapan juta rupiah) sedangkan untuk harga second Rp 4.500.000,- sampai Rp Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat membeli barang 1 (satu) buah Battery Lithium Huawei warna hitam tersebut sama sekali tidak ada kelengkapan dosnya, buku petunjuknya.
- Bahwa keuntungan apabila terdakwa menjual baterai UPS dari ubahan 1 (satu) buah Battery Lithium Huawei ESM-48100U5 P/N BAT-48V100AH-05 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan masih sisa 3 cell baterai yang bisa dipergunakan untuk alat yang lain.
- Bahwa perbuatan terdakwa membeli barang hasil kejahatan tidak dibenarkan menurut hukum;

Hal 11 dari 19 Hal, Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan

barang bukti berupa :

- a. 1 1 (satu) buah Battery Lithium Huawei ESM-48100U5 P/N BAT-48V100AH-05 S/N EX2230000054 warna hitam;
- b. 1 (satu) buah Battery Lithium Huawei ESM-48100U5 P/N BAT-48V100AH-05 S/N EX2240001950 warna hitam;
- c. 1 (satu) buah baterai litium merk SHOTO SDA 10-48100;
- d. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna ungu Imei 1 : 862101041801518 dan Imei 2 : 862101041801500;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Ds. Kranggan Kec. Manis renggo Kota Klaten. terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) buah Battery Lithium Huawei ESM-48100U5 P/N BAT-48V100AH-05 S/N EX2230000054 warna hitam, 1 (satu) buah Battery Lithium Huawei ESM-48100U5 P/N BAT-48V100AH-05 S/N EX2240001950 warna hitam dan 1 (satu) buah baterai litium merk SHOTO SDA 10-48100 dari saksi Santoso (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa bermula saksi SANTOSO memasang status wa dan menawarkan baterai tersebut lalu terdakwa menanyakan lewat telepon ke saksi SANTOSO dan karena speknya masuk dan harga cocok lalu terdakwa membelinya dari saksi SANTOSO dengan cara transfer MELALUI M-Banking ke rekening BCA nomor 1490685541 an.LENI NURLITA SARI dan setiap barangnya seharga Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dan saat itu terdakwa membeli 3 buah barang dari saksi SANTOSO jadi terdakwa mentransfernya sebesar Rp 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi SANTOSO sudah hampir 1 tahunan lebih dari grup RT RWnet Indonesia sama jual beli baterai litium;
- Bahwa maksud dan tujuan membeli Battery Lithium Huawei warna hitam tersebut untuk dibuat baterai UPS dengan cara terdakwa membongkarnya dan dipotong satu satu karena di dalam 1 buah baterai lithium Huawei terdapat 15 cell baterai dan biasanya terdakwa merangkainya sebanyak 4 lembar cell diseri jadi 12 Volt kemudian dari 1 buah baterai litium Huawei tersebut bisa menjadi 3 paket dan kemudian satu paket terdakwa jual Rp

Hal 12 dari 19 Hal, Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tiga ratus ribu rupiah) dan keuntungan apabila terdakwa menjual baterai UPS dari ubahan 1 (satu) buah Battery Lithium Huawei ES-M48100U5 P/N BAT-48V100AH-05 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan masih sisa 3 cell baterai yang bisa dipergunakan untuk alat yang lain

- Bahwa pada saat membeli barang berupa Battery Lithium Huawei warna hitam tersebut sama sekali tidak ada kelengkapan dosnya, buku petunjuknya dan kuitansinya;
- Bahwa baterai-baterai tersebut didapat saksi Santoso dari membeli dari saksi Yoga dan saksi Yoga mendapat baterai tersebut dari mengambil tanpa izin yang berhak di BTS wilayah Magelang, dan salah satunya di di PT Tower Bersama Grup (TBG) Sanggrahan masuk wilayah Dsn. Ngaliyan Ds. Petung Kec. Pakis Kab. Magelang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa di peroleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa Serphian David Setiawan Bin Latif Subandrio dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

*Hal 13 dari 19 Hal, Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa Serphian David Setiawan Bin Latif Subandrio adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa di peroleh dari kejahatan”;

Menimbang, Bahwa sub unsur pasal ini disebut pula “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” atau “heling” yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yakni:

- a. Membeli, menyewa dsb (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
- b. Menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, (vide R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 314);

Menimbang, bahwa menurut Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH bahwa, pasal 480 ke-1 KUHP meliputi perbuatan-perbuatan dengan mempergunakan barang yang diperoleh dari kejahatan, perbuatan-perbuatan mana dapat dihukum dengan nama penadahan. Perbuatan-perbuatan tadi terdiri atas pemanfaatan dari barang-barang yang diperoleh dari kejahatan. Yang dirumuskan dua kelompok perbuatan yang tergolong penadahan yaitu memiliki sifat;

1. Penerimaan barang yang terwujud dalam perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima sebagai hadiah;
2. Penyerahan barang (untuk mendapat keuntungan) yang terdiri atas perbuatan menjual, mempersewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa pada kelompok kedua terdapat unsur untuk mendapat keuntungan sedangkan pada kelompok pertama tidak dicantumkan unsur itu.

Hal 14 dari 19 Hal, Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id perbuatan membeli, menyewa dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri sedangkan pada perbuatan menjual, menukarkan belum tentu menguntungkan diri sendiri, hingga harus dibuktikan bahwa perbuatan menjual atau menukarkan itu akan memberikan keuntungan bagi pelaku, (vide Brigjen Pol. Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH, *Hukum Pidana Bagian Khusus / KUHP buku II jilid 1-II*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 1994, hal 81);

Menimbang, bahwa menurut Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH bahwa didalam perumusan kejahatan ini terhadap unsur sengaja maupun unsur culpa;

- Unsur sengaja (dolus) dengan kata : Diketahuinya;
- Unsur culpa (culpose) dengan kata : Patut dapat disangkanya atau patut harus diduga;

Menimbang, bahwa "Sengaja" berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan culpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dalam hal ini harus diteliti masalah-masalah yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk akan adanya unsur sengaja atau culpa masalah-masalah tersebut adalah cara membeli barang, cara penjualan barang, harga barang, keadaan penjual, (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH, *Hukum Pidana Bagian Khusus / KUHP buku II jilid 1-II*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung tahun 1994, hal 83);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, elemen terpenting dari pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang (vide R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP*, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 315);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke- 2 (dua) ini bersifat alternatif dalam sub unsur yang ada didalamnya, maka Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka Majelis tidak akan membuktikan sub unsur yang lain dalam unsur ke- 2 (dua) ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka perbuatan terdakwa dalam sub unsur *membeli, menjual, atau menyimpan sesuatu benda* ini tercermin dari serangkaian perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Ds. Kranggan Kec. Manis

Hal 15 dari 19 Hal, Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi Santoso telah menjual barang berupa 1 (satu) buah Battery Lithium Huawei ESM-48100U5 P/N BAT-48V100AH-05 S/N EX2230000054 warna hitam, 1 (satu) buah Battery Lithium Huawei ESM-48100U5 P/N BAT-48V100AH-05 S/N EX2240001950 warna hitam dan 1 (satu) buah baterai litium merk SHOTO SDA 10-48100 kepada terdakwa sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan dosnya serta buku petunjuknya;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Battery Lithium Huawei warna hitam tersebut untuk dibuat baterai UPS dengan cara terdakwa membongkarnya dan dipotong satu satu yang kemudian akan terdakwa jual kembali dan keuntungan apabila terdakwa menjual baterai UPS dari ubahan 1 (satu) buah Battery Lithium Huawei ESM-48100U5 P/N BAT-48V100AH-05 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka perbuatan terdakwa dalam sub unsur yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa di peroleh dari kejahatan ini tercermin dari serangkaian perbuatan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa saat terdakwa membeli baterai tersebut dari saksi Santo, harganya dibawah harga pasaran;
- Bahwa baterai tersebut dibeli terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-suratnya serta tidak menggunakan kwitansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, tindakan terdakwa membeli baterai tersebut dari saksi Susanto, kemudian akan dibuat baterai UPS dengan cara terdakwa membongkarnya dan dipotong satu-satu yang kemudian akan terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan dan terdakwa juga patut menduga barang barang tersebut didapat dari hasil kejahatan karena dalam penyerahan dan penjualan barang-barang tersebut tanpa menggunakan surat-surat dan juga tanpa kwitansi;

Menimbang, bahwa berpedoman pada *Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 79 K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958*, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, "Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut orang yang mencuri dan menghukum sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah";

Menimbang, bahwa berpedoman pada *Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972*, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, "Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan";

Hal 16 dari 19 Hal, Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berpedoman pada *Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103 K/Kr/1961 tanggal 21 Nopember 1961*, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, "Tidak pidana penadahan dapat berdiri sendiri disamping dan sejajar dengan tindak pidana pencurian";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa di peroleh dari kejahatan" ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal 17 dari 19 Hal, Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mkd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini majelis Hakim sependapat terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Serphian David Setiawan Bin Latif Subandrio tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah Battery Lithium Huawei ESM-48100U5 P/N BAT-48V100AH-05 S/N EX2230000054 warna hitam;
  - b. 1 (satu) buah Battery Lithium Huawei ESM-48100U5 P/N BAT-48V100AH-05 S/N EX2240001950 warna hitam;
  - c. 1 (satu) buah baterai litium merk SHOTO SDA 10-48100;  
Dikembalikan kepada saksi JAKA NURCAHYONO Bin SUMEDI;
  - d. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna ungu Imei 1 : 862101041801518 dan Imei 2 : 862101041801500;  
Dirampas untuk negara dan untuk SIM simcardnya, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh I Made Sudiarta, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Asri, S.H., dan Aldarada Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

*Hal 18 dari 19 Hal, Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mkd.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Fitri Rachmawati, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Asri, S.H.

I Made Sudiarta, S.H., M.H.

2. Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Hal 19 dari 19 Hal, Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Mkd.